



**P U T U S A N**  
**NOMOR 29/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAMSAKE, M;**  
Tempat Lahir : Barru;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 19 Pebruari 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2015;
2. Pengalihan penahanan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tolitoli sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2015 (Tahanan Kota);
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015 (Tahanan Kota);
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 (Tahanan Kota);
5. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015 (Tahanan Kota);
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015 (Tahanan Kota);

Terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu didampingi Penasihat Hukum : **SUTANTO SAGANTA, S.H. dan EKI RASYID, S.H.**, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak

PAGE \\* MERGEFORMAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN  
Pal tertanggal 19 Maret 2015;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL tanggal 18 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 04 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDS-02/Bkr/02/2015 tanggal 23 Pebruari 2015, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR;**

Bahwa ia Terdakwa SAMSAKE M (yang menjabat sebagai Bendahara Gabungan Kelompok Tani Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli), terpilih sejak tanggal 24 Maret 2007 serta dikuatkan dengan Akta Notaris Nomor: 96 tanggal 24 Desember 2008 serta berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli Nomor: 521.094/710.f/TPHX2009 tanggal 20 Oktober 2009, sekitar pada bulan Desember tahun 2009 sampai bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan** secara bersama-sama dengan Drs. SALIM (Penyidikan dan Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang menjabat selaku Ketua Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, **yang secara**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa bersama dengan saudara Drs. SALIM (Ketua Gabungan Kelompok Tani Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli) mengajukan usulan kepada Pemerintah untuk mendapatkan fasilitas bantuan modal usaha melalui program Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM PUAP) tahun 2009 guna membantu usaha agribisnis petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Bahwa untuk mendapatkan bantuan BLM PUAP tahun 2009 tersebut, maka Terdakwa bersama Drs. SALIM (Ketua Gapoktan Karya Usaha Bersama) didampingi oleh Penyuluh Pendamping, membuat usulan Rencana Usaha Bersama (RUB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan berdasar pada Potensi Usaha Agribisnis Desa, Pembuatan Rencana Usaha Bersama (RUB) tersebut **Harus** memperhatikan kelayakan usaha produktif petani meliputi: 1). Budidaya (On Farm) di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, **serta** 2). Usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian. Bahwa setelah Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli melalui proses verifikasi oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten Tolitoli lalu dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Pembina PUAP Propinsi yang dikuatkan Tim Pembina PUAP Pusat, maka berdasarkan hasil verifikasi tersebut disalurkan dana BLM – PUAP tahun 2009 dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dari KPPN Jakarta V ke Rekening Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Nomor Rekening: 5226-01-009182-53-9 pada Bank BRI SIMPEDES Unit Bangkir Tolitoli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Drs. SALIM telah menerima dana BLM PUAP tahun 2009 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dana tersebut masuk ke Rekening Gapoktan Karya Usaha Bersama pada **tanggal 16 Desember 2009**, pencairannya dilakukan 2 (dua) tahap yaitu:
  - I. Tahap Pertama: uang BLM PUAP sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dicairkan Terdakwa bersama saudara Drs. SALIM melalui bank BRI Unit Bangkir Tolitoli pada tanggal 18 Januari 2010;
  - II. Tahap Kedua: uang BLM PUAP sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah). Bahwa dana BLM PUAP Tahap II tersebut dicairkan hanya sebesar Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta Rupiah) pada tanggal 29 Juni 2010 sedangkan sisanya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) tersimpan sebagai saldo di Rekening Gapoktan;
- Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 16/Permentan/OT.140/3/2009 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Petunjuk Teknis Penyaluran dana BLM PUAP Tahun 2009 menjelaskan bahwa dana BLM PUAP disalurkan ke Rekening Gapoktan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB), dana BLM PUAP dari Gapoktan disalurkan kepada Kelompok Tani sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK), dan dana BLM PUAP yang diterima oleh Kelompok Tani disalurkan kepada petani anggota sesuai Rencana Usaha Anggota (RUA). Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Drs. SALIM tidak melaksanakan ketentuan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyaluran dana BLM PUAP tahun 2009 tersebut, dimana setelah dilakukan pencairan uang BLM PUAP di Bank BRI SIMPEDES Unit Bangkir Tolitoli, maka uang BLM PUAP Tahap I sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) tersebut diserahkan



Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) kepada saudara Drs. SALIM (Ketua Gapoktan) sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dikelola oleh Terdakwa. Bahwa uang BLM PUAP Tahap I yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut sebagian tidak disalurkan kepada petani, buruh tani, dan rumah tangga tani miskin yang termasuk dalam Anggota Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;

- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana BLM PUAP Tahap II sebesar Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta Rupiah) pada tanggal 29 Juni 2010, maka Terdakwa menyerahkan uang BLM PUAP Tahap II tersebut sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada saudara Drs. SALIM sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dikelola secara pribadi oleh Terdakwa dibelanjakan pupuk tidak sesuai dengan Rencana Usaha Bersama serta Usulan Kelompok, sehingga ada beberapa Kelompok Tani yang tidak menerima bantuan dana bergulir BLM PUAP sebagaimana yang telah disepakati sesuai RUB, RUK dan RUA;
- Bahwa dalam Petunjuk Teknis penyaluran dana BLM PUAP terdapat komponen yang harus dilaporkan Terdakwa bersama saudara Drs. SALIM selaku pengurus Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, antara lain 1). Laporan penyaluran dana PUAP kepada Kelompok, 2). Laporan penyaluran dana BLM PUAP kepada petani anggota, 3). Laporan perkembangan usaha Gapoktan, 4). Laporan perkembangan usaha kelompok, dan 5). Laporan Tahunan Gapoktan. Bahwa setelah Terdakwa bersama saudara Drs. SALIM melakukan pencairan dana BLM PUAP tahun 2009, maka Terdakwa selaku Bendahara Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli tidak pernah melaporkan realisasi perkembangan usaha Gapoktan dan perkembangan usaha kelompok kepada Tim Teknis



Kabupaten selaku Pembina PUAP dan berdasarkan alat bukti Buku Rekening Gapoktan Karya Usaha Bersama pada Bank BRI SIMPEDES Unit Bangkir Tolitoli Nomor Rekening: 5226-01-009182-53-9, diketahui sesuai pencatatan tanggal 20 Januari 2014 sisa saldo hanya sebesar Rp. 498.688,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah). Bahwa berdasarkan laporan tahunan yang diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tolitoli Propinsi Sulawesi Tengah selaku Tim Pembina PUAP Kabupaten, diketahui bahwa Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli telah menyalurkan dana Gapoktan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan permasalahan **Laporan tidak aktif**;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RUSLAN dan keterangan saksi AMINUR menjelaskan bahwa dana BLM PUAP 2009 yang saat ini masih bergulir di Anggota Kelompok Tani (Padaelo, Poktan Sipatuo, Poktan Lalotengnga Dua, Poktan Mariomarennu dan Poktan Mamminasae) hanya sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta Rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa bersama saudara Drs. SALIM dengan rincian sebagai berikut:
- Uang BLM PUAP Tahap I dan Tahap II yang diterima secara pribadi oleh saudara Drs. SALIM sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta Rupiah), telah dikembalikan kepada Terdakwa (Bendahara Gapoktan) sebesar Rp. 8.380.000,00 (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang Gapoktan BLM PUAP yang telah dinikmati sdr. Drs. SALIM sebesar Rp. 20.620.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Uang BLM PUAP yang dikelola secara pribadi oleh Terdakwa sebesar Rp. 60.380.000,00 (enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Terdakwa bersama saudara Drs. SALIM telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan Anggota Gapoktan Karya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa SAMSAKE M bersama saudara Drs. SALIM sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SAMSAKE M (yang menjabat sebagai Bendahara Gabungan Kelompok Tani Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli), terpilih sejak tanggal 24 Maret 2007 serta dikuatkan dengan Akta Notaris Nomor: 96 tanggal 24 Desember 2008 serta berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli Nomor: 521.094/710.f/TPHX2009 tanggal 20 Oktober 2009, sekitar pada bulan Desember tahun 2009 sampai bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan** secara bersama-sama dengan Drs. SALIM (Penyidikan dan Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang menjabat selaku Ketua Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 halaman  
Putusan Perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



- Berawal ketika Terdakwa bersama dengan saudara Drs. SALIM (Ketua Gabungan Kelompok Tani Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli) mengajukan usulan kepada Pemerintah untuk mendapatkan fasilitas bantuan modal usaha melalui program Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM PUAP) tahun 2009 guna membantu usaha agribisnis petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Bahwa untuk mendapatkan bantuan BLM PUAP tahun 2009 tersebut, maka Terdakwa bersama Drs. SALIM (Ketua Gapoktan Karya Usaha Bersama) didampingi oleh Penyuluh Pendamping, membuat usulan Rencana Usaha Bersama (RUB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan berdasar pada Potensi Usaha Agribisnis Desa, Pembuatan Rencana Usaha Bersama (RUB) tersebut **Harus** memperhatikan kelayakan usaha produktif petani meliputi: 1). Budidaya (On Farm) di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, **serta** 2). Usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian. Bahwa setelah Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli melalui proses verifikasi oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten Tolitoli lalu dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Pembina PUAP Propinsi yang dikuatkan Tim Pembina PUAP Pusat, maka berdasarkan hasil verifikasi tersebut disalurkan dana BLM – PUAP tahun 2009 dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dari KPPN Jakarta V ke Rekening Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Nomor Rekening: 5226-01-009182-53-9 pada Bank BRI SIMPEDES Unit Bangkir Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Drs. SALIM telah menerima dana BLM PUAP tahun 2009 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dana tersebut masuk ke Rekening Gapoktan Karya Usaha Bersama pada **tanggal 16 Desember 2009**, pencairannya dilakukan 2 (dua) tahap yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Tahap Pertama: uang BLM PUAP sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dicairkan Terdakwa bersama saudara Drs. SALIM melalui bank BRI Unit Bangkir Tolitoli pada tanggal 18 Januari 2010;
  - II. Tahap Kedua: uang BLM PUAP sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah). Bahwa dana BLM PUAP Tahap II tersebut dicairkan hanya sebesar Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta Rupiah) pada tanggal 29 Juni 2010 sedangkan sisanya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) tersimpan sebagai saldo di Rekening Gapoktan;
- Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 16/Permentan/OT.140/3/2009 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Petunjuk Teknis Penyaluran dana BLM PUAP Tahun 2009 menjelaskan bahwa dana BLM PUAP disalurkan ke Rekening Gapoktan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB), dana BLM PUAP dari Gapoktan disalurkan kepada Kelompok Tani sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK), dan dana BLM PUAP yang diterima oleh Kelompok Tani disalurkan kepada petani anggota sesuai Rencana Usaha Anggota (RUA). Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Drs. SALIM tidak melaksanakan ketentuan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyaluran dana BLM PUAP tahun 2009 tersebut, dimana setelah dilakukan pencairan uang BLM PUAP di Bank BRI SIMPEDES Unit Bangkir Tolitoli, maka uang BLM PUAP Tahap I sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) tersebut diserahkan Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) kepada saudara Drs. SALIM (Ketua Gapoktan) sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dikelola oleh Terdakwa. Bahwa uang BLM PUAP Tahap I yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut sebagian tidak disalurkan kepada petani, buruh tani, dan rumah tangga tani miskin yang termasuk dalam Anggota Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana BLM PUAP Tahap II sebesar Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta Rupiah) pada tanggal 29 Juni 2010, maka Terdakwa menyerahkan uang BLM PUAP Tahap II tersebut sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) kepada saudara Drs. SALIM sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dikelola secara pribadi oleh Terdakwa dibelanjakan pupuk tidak sesuai dengan Rencana Usaha Bersama serta Usulan Kelompok, sehingga ada beberapa Kelompok Tani yang tidak menerima bantuan dana bergulir BLM PUAP sebagaimana yang telah disepakati sesuai RUB, RUK dan RUA;
- Bahwa dalam Petunjuk Teknis penyaluran dana BLM PUAP terdapat komponen yang harus dilaporkan Terdakwa bersama saudara Drs. SALIM selaku pengurus Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, antara lain 1). Laporan penyaluran dana PUAP kepada Kelompok, 2). Laporan penyaluran dana BLM PUAP kepada petani anggota, 3). Laporan perkembangan usaha Gapoktan, 4). Laporan perkembangan usaha kelompok, dan 5). Laporan Tahunan Gapoktan. Bahwa setelah Terdakwa bersama saudara Drs. SALIM melakukan pencairan dana BLM PUAP tahun 2009, maka Terdakwa selaku Bendahara Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli tidak pernah melaporkan realisasi perkembangan usaha Gapoktan dan perkembangan usaha kelompok kepada Tim Teknis Kabupaten selaku Pembina PUAP dan berdasarkan alat bukti Buku Rekening Gapoktan Karya Usaha Bersama pada Bank BRI SIMPEDES Unit Bangkir Tolitoli Nomor Rekening: 5226-01-009182-53-9, diketahui sesuai pencatatan tanggal 20 Januari 2014 sisa saldo hanya sebesar Rp. 498.688,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah). Bahwa berdasarkan laporan tahunan yang diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tolitoli Propinsi Sulawesi Tengah selaku Tim Pembina PUAP Kabupaten, diketahui bahwa Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli telah menyalurkan dana Gapoktan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan permasalahan **Laporan tidak aktif**;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RUSLAN dan keterangan saksi AMINUR menjelaskan bahwa dana BLM PUAP 2009 yang saat ini masih bergulir di Anggota Kelompok Tani (Padaelo, Poktan Sipatuo, Poktan Lalotengnga Dua, Poktan Mariomarennu dan Poktan Mamminasae) hanya sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta Rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa bersama saudara Drs. SALIM dengan rincian sebagai berikut:
- Uang BLM PUAP Tahap I dan Tahap II yang diterima secara pribadi oleh saudara Drs. SALIM sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta Rupiah), telah dikembalikan kepada Terdakwa (Bendahara Gapoktan) sebesar Rp. 8.380.000,00 (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang Gapoktan BLM PUAP yang telah dinikmati sdr. Drs. SALIM sebesar Rp. 20.620.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Uang BLM PUAP yang dikelola secara pribadi oleh Terdakwa sebesar Rp. 60.380.000,00 (enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Terdakwa bersama saudara Drs. SALIM telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan Anggota Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli serta merugikan keuangan negara atau prekonomian negara sebesar Rp. 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa SAMSAKE M bersama saudara Drs. SALIM sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor : Reg.Perkara : PDS-02/Bkr/02/2015 tanggal 16 April 2015, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSAKE M** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **SAMSAKE M** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSAKE M** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar **denda** sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti sebesar Rp. 60.380.000,00  
(enam puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah)  
dirampas untuk Negara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI SIMPEDES Unit Bangkir Tolitoli dengan Nomor Rek. 5226-01-009182-53-9, atas nama Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli (Buku Baru); -----
- 2) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI SIMPEDES Unit Bangkir Tolitoli dengan Nomor Rek. 5226-01-009182-53-9, atas nama Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli (Buku Lama); -----
- 3) 1 (satu) buah Buku Kas Tunai Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli; -----
- 4) 1 (satu ) buah Buku Akta Pendirian Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Karya Usaha Bersama Nomor: 96 tanggal 24 Desember 2008; -----
- 5) 1 (satu) buah Surat Rekomendasi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli Nomor: 521.094/710.f/TPH/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009; -----
- 6) 1 (satu) buah Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 188.45/2027/II/DISTAPANGHORTI tanggal 19 Juli 2009; -----
- 7) 1 (satu) buah Buku Laporan Penyaluran Dana BLM-PUAP kepada Kelompok Tani tanggal 27 April 2010 dengan jumlah Rp. 58.644.500,00; -----
- 8) 1 (satu) buah Buku Pedoman Umum PUAP Tahun 2009; -----
- 9) 1 (satu) buah Surat Rekomendasi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli Nomor: 521.094/09.c./TPH/II/2010 tanggal 14 Januari 2010; -----
- 10) 1 (satu) buah Surat Rekomendasi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli Nomor: 521.094/276/TPH/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010; -----

Halaman 13 dari 30 halaman  
Putusan Perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11)1 (satu) buah Surat Rekomendasi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli Nomor: 521.094/429/TPH/VI/2010 tanggal 03 Agustus 2012; -----
- 12)1 (satu) buah Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 74/Tu.210/M/4/2009, beserta Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 112/Kpts/OT.160/3/2009 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2009; -----
- 13)1 (satu) buah Buku Laporan Realisasi Perkembangan Gapoktan (PUAP) tahun 2014; -----
- 14)1 (satu) buah Buku Data Gapoktan PUAP Kab. Tolitoli 2008-2014;-----
- 15)1 (satu) buah buku Laporan Tahunan; -----
- 16)Kuitansi No. tanggal 20 Januari 2010 dari Pengurus Gapoktan Karya Usaha Bersama sebesar Rp. 11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah); -----  
1 (satu) buah Buku Laporan Penyaluran Dana BLM-PUAP kepada Kelompok Tani tanggal 27 April 2010 dengan jumlah Rp. 58.644.500,00 untuk pembayaran harga Itik yang ditandatangani oleh SALAM; -----
- 17)Nota pembelian No. 1 tanggal 25 Januari 2010 untuk pembelian pupuk Urea sebesar Rp. 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Kelompok Padaelo;-----
- 18)Kuitansi pembayaran pinjaman Anggota dari Bendahara tanggal 28 Januari 2010 sebesar Rp. 4.000.000,00; -----
- 19)Kuitansi pembayaran pinjaman Anggota dari Bendahara tanggal 28 Januari 2010 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----
- 20)Nota pembelian No. 2 tanggal 29 Januari 2010 untuk pembelian pupuk Urea sebesar Rp. 6.250.000,00; -----
- 21)Kuitansi tanggal 30 Januari 2010 sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman Anggota; -----
- 22)Kuitansi tanggal 31 Januari 2010 sebesar Rp 4.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman Anggota; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23)Nota No. 3 tanggal 5 Februari 2010 untuk pembelian pupuk Poska sebesar Rp. 1.900.000,00; -----
- 24)Kuitansi tanggal 15 Februari 2010 sebesar Rp 2.000.000,00; -----
- 25)Kuitansi tanggal 15 Februari 2010 sebesar Rp. 4.000.000,00; -----
- 26)Nota No. ... tanggal 18 Februari 2010 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 27)Nota tanggal 21 Februari 2010 sebesar Rp. 720.000,00; -----
- 28)Nota tanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp. 4.000.000,00; -----
- 29)Nota tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp. 3.125.000,00; -----
- 30)Kuitansi tanggal 5 Maret 2010 sebesar Rp. 4.000.000,00; -----
- 31)Nota tanggal 10 Maret 2010 sebesar Rp. 3.125.000,00; -----
- 32)Kuitansi tanggal 15 April 2010 sebesar Rp. 560.000,00; -----
- 33)Nota tanggal 15 Mei 2010 sebesar Rp. 760.000,00; -----
- 34)Kuitansi tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp. 240.000,00; -----
- 35)Kuitansi tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp. 120.000,00; -----
- 36)Kuitansi tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp. 240.000,00; -----
- 37)Kuitansi tanggal 5 Juli 2010 sebesar Rp. 562.500,00; -----
- 38)Kuitansi tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp. 562.500,00; -----
- 39)Kuitansi tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp. 4.400.000,00; -----
- 40)Kuitansi tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp. 2.500.000,00; -----
- 41)Kuitansi tanggal 4 Agustus 2010 sebesar Rp. 2.500.000,00; -----
- 42)Kuitansi tanggal 4 Agustus 2010 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 43)Kuitansi tanggal 14 Agustus 2010 sebesar Rp. 450.000,00; -----
- 44)Kuitansi tanggal 7 September 2010 sebesar Rp. 750.000,00; -----
- 45)Kuitansi tanggal 7 September 2010 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----
- 46)Kuitansi tanggal 9 September 2010 sebesar Rp. 1.000.000,00; -----
- 47)Kuitansi tanggal 15 September 2010 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----
- 48)Kuitansi tanggal 20 September 2010 sebesar Rp. 3.000.000,00; -----
- 49)Kuitansi tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp. 200.000,00; -----
- 50)Nota tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp. 6.600.000,00; -----
- 51)Kuitansi tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.000.000,00; -----
- 52)Kuitansi tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp. 80.000,00; -----
- 53)Kuitansi tanggal 5 Nopember 2010 sebesar Rp. 5.000.000,00;-----

Halaman 15 dari 30 halaman  
Putusan Perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) Kuitansi tanggal 20 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----
- 55) Kuitansi tanggal 25 Desember 2010 sebesar Rp. 1.000.000,00; -----
- 56) Kuitansi tanggal 25 Desember 2010 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----
- 57) Kuitansi tanggal 20 Januari 2011 sebesar Rp. 180.000,00; -----
- 58) Kuitansi tanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 59) Kuitansi tanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 60) Kuitansi tanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp. 700.000,00; -----
- 61) Kuitansi tanggal 23 Maret 2011 sebesar Rp. 4.730.000,00; -----
- 62) Kuitansi tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp. 45.000,00; -----
- 63) Kuitansi tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp. 30.000,00; -----
- 64) Kuitansi tanggal 5 April 2011 sebesar Rp. 250.000,00; -----
- 65) Kuitansi tanggal 10 April 2011 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 66) Kuitansi tanggal 15 April 2011 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 67) Kuitansi tanggal 20 April 2011 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 68) Kuitansi tanggal 25 April 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00; -----
- 69) Kuitansi tanggal 25 April 2011 sebesar Rp. 30.000,00; -----
- 70) Kuitansi tanggal 25 April 2011 sebesar Rp. 30.000,00; -----
- 71) Kuitansi tanggal 1 Mei 2011 sebesar Rp. 300.000,00; -----
- 72) Kuitansi tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp. 150.000,00; -----
- 73) Kuitansi tanggal 2 Juli 2011 sebesar Rp. 200.000,00; -----
- 74) Kuitansi tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 75) Kuitansi tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp. 540.000,00; -----
- 76) Kuitansi tanggal 15 September 2011 sebesar Rp. 5.937.500,00; -----
- 77) Kuitansi tanggal 15 September 2011 sebesar Rp. 4.000.000,00; -----
- 78) Kuitansi tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----
- 79) Kuitansi tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp. 5.312.500,00; -----
- 80) Kuitansi tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp. 4.000.000,00; -----
- 81) Kuitansi tanggal 13 Nopember 2011 sebesar Rp. 760.000,00; -----
- 82) Kuitansi tanggal 15 Nopember 2011 sebesar Rp. 6.600.000,00; -----
- 83) Kuitansi tanggal 15 Nopember 2011 sebesar Rp. 3.000.000,00; -----
- 84) Kuitansi tanggal 20 Nopember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,00; -----
- 85) Kuitansi tanggal 20 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) Kuitansi tanggal 20 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----
- 87) Kuitansi tanggal 20 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.250.000,00; -----
- 88) Nota tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp. 39.775.000,00; -----
- 89) Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp.  
5.920.000,00; -----
- 90) Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp.  
6.012.500,00; -----
- 91) Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 4 Januari 2012 sebesar Rp.  
5.550.000,00; -----
- 92) Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 4 Januari 2012 sebesar Rp.  
4.625.000,00; -----
- 93) Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 4 Januari 2012 sebesar Rp.  
5.642.500,00; -----
- 94) Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 5 Januari 2012 sebesar Rp.  
5.550.000,00; -----
- 95) Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 5 Januari 2012 sebesar Rp.  
6.475.000,00; -----
- 96) Kuitansi pembayaran tanggal 1 Mei 2012 sebesar Rp. 4.200.000,00;---
- 97) Kuitansi pembayaran tanggal 1 Mei 2012 sebesar Rp. 3.300.000,00;---
- 98) Kuitansi pembayaran tanggal 7 Mei 2012 sebesar Rp. 3.000.000,00;---
- 99) Kuitansi pembayaran tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 6.580.000,00;-
- 100) Kuitansi pembayaran tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp.  
5.420.000,00;-
- 101) Nota tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp. 25.900.000,00;  
-----
- 102) Berita Acara Penyerahan atau Pengambilan Barang, tanggal 18  
Agustus 2012 sebesar Rp. 6.752.500,00; -----
- 103) Berita Acara Penyerahan atau Pengambilan Barang, tanggal 18  
Agustus 2012 sebesar Rp. 7.122.500,00; -----
- 104) Berita Acara Penyerahan atau Pengambilan Barang, tanggal 20  
Agustus 2012 sebesar Rp. 4.810.000,00; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) Berita Acara Penyerahan atau Pengambilan Barang, tanggal 20 Agustus 2012 sebesar Rp. 7.215.000,00; -----
- 106) Kuitansi pembayaran tanggal 7 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.434.000,00; -----
- 107) Kuitansi pembayaran tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp. 330.000,00; -----
- 108) Kuitansi pembayaran tanggal 10 Nopember 2012 sebesar Rp. 5.000.000,00; -----
- 109) Kuitansi pembayaran tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp. 6.862.000,00; -----
- 110) Kuitansi pembayaran tanggal 16 Desember 2012 sebesar Rp. 6.215.000,00; -----
- 111) Kuitansi pembayaran tanggal 24 Desember 2012 sebesar Rp. 4.888.000,00; -----
- 112) Kuitansi pembayaran tanggal 24 Desember 2012 sebesar Rp. 3.200.000,00; -----
- 113) Nota pembelian tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 4.600.000,00;---
- 114) Nota pembelian tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 23.125.000,00;--
- 115) Kuitansi pembayaran tanggal 3 April 2013 sebesar Rp. 1.117.000,00;--
- 116) Kuitansi pembayaran tanggal 1 Juni 2013 sebesar Rp. 2.000.000,00;--
- 117) Kuitansi pembayaran tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp. 4.625.000,00;--
- 118) Nota pembelian tanggal 15 Juni 2013 sebesar Rp. 25.870.000,00;-----
- 119) Kuitansi tanggal 2 Juli 2013 sebesar Rp. 540.000,00;  
-----

**Dikembalikan kepada yang berhak;** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,  
(lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSAKE M.** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;  
-----
2. Membebaskan Terdakwa **SAMSAKE M.** dari dakwaan Primair tersebut;  
-----
3. Menyatakan Terdakwa **SAMSAKE M.** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;  
-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;  
-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
-----
6. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;----
7. Menetapkan barang bukti berupa:  
-----
  - 1) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Simpedes Unit Bangkir Tolitoli dengan Nomor Rek. 5226-01-009182-53-9, atas nama Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli (Buku Baru); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Simpedes Unit Bangkir Tolitoli dengan Nomor Rek. 5226-01-009182-53-9, atas nama Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli (Buku Lama); -----
- 3) 1 (satu) buah Buku Kas Tunai Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli; -----
- 4) 1 (satu) buah Buku Akta Pendirian Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karya Usaha Bersama Nomor: 96 tanggal 24 Desember 2008; -----
- 5) 1 (satu) buah Surat Rekomendasi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli Nomor: 521.094/710.f/TPH/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009; -----
- 6) 1 (satu) buah Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 188.45/2027//DISTAPANGHORTI tanggal 19 Juli 2009; -----
- 7) 1 (satu) buah Buku Laporan Penyaluran Dana BLM-PUAP kepada Kelompok Tani tanggal 27 April 2010 dengan jumlah Rp. 58.644.500,00; -----
- 8) 1 (satu) buah Buku Pedoman Umum PUAP Tahun 2009;-----
- 9) 1 (satu) buah Surat Rekomendasi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli Nomor: 521.094/09.c./TPH/I/2010 tanggal 14 Januari 2010; -----
- 10) 1 (satu) buah Surat Rekomendasi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli Nomor: 521.094/276/TPH/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010; -----
- 11) 1 (satu) buah Surat Rekomendasi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli Nomor: 521.094/429/TPH/VI/2010 tanggal 03 Agustus 2012; -----
- 12) 1 (satu) buah Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 74/Tu.210/M/4/2009, beserta Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 112/Kpts/OT.160/3/2009 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2009; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) buah Buku Laporan Realisasi Perkembangan Gapoktan (PUAP) tahun 2014; -----
- 14) 1 (satu) buah Buku Data Gapoktan PUAP Kab. Tolitoli 2008-2014;-----
- 15) 1 (satu) buah buku Laporan Tahunan; -----
- 16) Kuitansi No. tanggal 20 Januari 2010 dari Pengurus Gapoktan Karya Usaha Bersama sebesar Rp. 11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah); -----  
1 (satu) buah Buku Laporan Penyaluran Dana BLM-PUAP kepada Kelompok Tani tanggal 27 April 2010 dengan jumlah Rp. 58.644.500,00 untuk pembayaran harga Itik yang ditandatangani oleh SALAM; -----
- 17) Nota pembelian No. 1 tanggal 25 Januari 2010 untuk pembelian pupuk Urea sebesar Rp. 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Kelompok Padaelo;-----
- 18) Kuitansi pembayaran pinjaman Anggota dari Bendahara tanggal 28 Januari 2010 sebesar Rp. 4.000.000,00; -----
- 19) Kuitansi pembayaran pinjaman Anggota dari Bendahara tanggal 28 Januari 2010 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----
- 20) Nota pembelian No. 2 tanggal 29 Januari 2010 untuk pembelian pupuk Urea sebesar Rp. 6.250.000,00; -----
- 21) Kuitansi tanggal 30 Januari 2010 sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman Anggota; -----
- 22) Kuitansi tanggal 31 Januari 2010 sebesar Rp 4.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman Anggota; -----
- 23) Nota No. 3 tanggal 5 Februari 2010 untuk pembelian pupuk Poska sebesar Rp. 1.900.000,00; -----
- 24) Kuitansi tanggal 15 Februari 2010 sebesar Rp 2.000.000,00; -----
- 25) Kuitansi tanggal 15 Februari 2010 sebesar Rp. 4.000.000,00; -----
- 26) Nota No. .. tanggal 18 Februari 2010 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 27) Nota tanggal 21 Februari 2010 sebesar Rp. 720.000,00; -----
- 28) Nota tanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp. 4.000.000,00; -----
- 29) Nota tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp. 3.125.000,00; -----

Halaman 21 dari 30 halaman  
Putusan Perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Kuitansi tanggal 5 Maret 2010 sebesar Rp. 4.000.000,00; -----
- 31) Nota tanggal 10 Maret 2010 sebesar Rp. 3.125.000,00; -----
- 32) Kuitansi tanggal 15 April 2010 sebesar Rp. 560.000,00; -----
- 33) Nota tanggal 15 Mei 2010 sebesar Rp. 760.000,00; -----
- 34) Kuitansi tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp. 240.000,00; -----
- 35) Kuitansi tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp. 120.000,00; -----
- 36) Kuitansi tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp. 240.000,00; -----
- 37) Kuitansi tanggal 5 Juli 2010 sebesar Rp. 562.500,00; -----
- 38) Kuitansi tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp. 562.500,00; -----
- 39) Kuitansi tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp. 4.400.000,00; -----
- 40) Kuitansi tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp. 2.500.000,00; -----
- 41) Kuitansi tanggal 4 Agustus 2010 sebesar Rp. 2.500.000,00; -----
- 42) Kuitansi tanggal 4 Agustus 2010 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 43) Kuitansi tanggal 14 Agustus 2010 sebesar Rp. 450.000,00; -----
- 44) Kuitansi tanggal 7 September 2010 sebesar Rp. 750.000,00; -----
- 45) Kuitansi tanggal 7 September 2010 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----
- 46) Kuitansi tanggal 9 September 2010 sebesar Rp. 1.000.000,00; -----
- 47) Kuitansi tanggal 15 September 2010 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----
- 48) Kuitansi tanggal 20 September 2010 sebesar Rp. 3.000.000,00; -----
- 49) Kuitansi tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp. 200.000,00; -----
- 50) Nota tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp. 6.600.000,00; -----
- 51) Kuitansi tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.000.000,00; -----
- 52) Kuitansi tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp. 80.000,00; -----
- 53) Kuitansi tanggal 5 Nopember 2010 sebesar Rp. 5.000.000,00; -----
- 54) Kuitansi tanggal 20 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----
- 55) Kuitansi tanggal 25 Desember 2010 sebesar Rp. 1.000.000,00; -----
- 56) Kuitansi tanggal 25 Desember 2010 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----
- 57) Kuitansi tanggal 20 Januari 2011 sebesar Rp. 180.000,00; -----
- 58) Kuitansi tanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 59) Kuitansi tanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 60) Kuitansi tanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp. 700.000,00; -----
- 61) Kuitansi tanggal 23 Maret 2011 sebesar Rp. 4.730.000,00; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) Kuitansi tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp. 45.000,00; -----
- 63) Kuitansi tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp. 30.000,00; -----
- 64) Kuitansi tanggal 5 April 2011 sebesar Rp. 250.000,00; -----
- 65) Kuitansi tanggal 10 April 2011 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 66) Kuitansi tanggal 15 April 2011 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 67) Kuitansi tanggal 20 April 2011 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 68) Kuitansi tanggal 25 April 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00; -----
- 69) Kuitansi tanggal 25 April 2011 sebesar Rp. 30.000,00; -----
- 70) Kuitansi tanggal 25 April 2011 sebesar Rp. 30.000,00; -----
- 71) Kuitansi tanggal 1 Mei 2011 sebesar Rp. 300.000,00; -----
- 72) Kuitansi tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp. 150.000,00; -----
- 73) Kuitansi tanggal 2 Juli 2011 sebesar Rp. 200.000,00; -----
- 74) Kuitansi tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 75) Kuitansi tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp. 540.000,00; -----
- 76) Kuitansi tanggal 15 September 2011 sebesar Rp. 5.937.500,00; -----
- 77) Kuitansi tanggal 15 September 2011 sebesar Rp. 4.000.000,00; -----
- 78) Kuitansi tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----
- 79) Kuitansi tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp. 5.312.500,00; -----
- 80) Kuitansi tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp. 4.000.000,00; -----
- 81) Kuitansi tanggal 13 Nopember 2011 sebesar Rp. 760.000,00; -----
- 82) Kuitansi tanggal 15 Nopember 2011 sebesar Rp. 6.600.000,00; -----
- 83) Kuitansi tanggal 15 Nopember 2011 sebesar Rp. 3.000.000,00; -----
- 84) Kuitansi tanggal 20 Nopember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,00; -----
- 85) Kuitansi tanggal 20 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----
- 86) Kuitansi tanggal 20 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----
- 87) Kuitansi tanggal 20 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.250.000,00; -----
- 88) Nota tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp. 39.775.000,00; -----
- 89) Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 2 Januari 2012 sebesar  
Rp. 5.920.000,00; -----
- 90) Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 2 Januari 2012 sebesar  
Rp. 6.012.500,00; -----

Halaman 23 dari 30 halaman  
Putusan Perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 4 Januari 2012 sebesar Rp. 5.550.000,00; -----
- 92) Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 4 Januari 2012 sebesar Rp. 4.625.000,00; -----
- 93) Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 4 Januari 2012 sebesar Rp. 5.642.500,00; -----
- 94) Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 5 Januari 2012 sebesar Rp. 5.550.000,00; -----
- 95) Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 5 Januari 2012 sebesar Rp. 6.475.000,00; -----
- 96) Kuitansi pembayaran tanggal 1 Mei 2012 sebesar Rp. 4.200.000,00;---
- 97) Kuitansi pembayaran tanggal 1 Mei 2012 sebesar Rp. 3.300.000,00;---
- 98) Kuitansi pembayaran tanggal 7 Mei 2012 sebesar Rp. 3.000.000,00;---
- 99) Kuitansi pembayaran tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 6.580.000,00;-
- 100) Kuitansi pembayaran tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 5.420.000,00;-
- 101) Nota tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp. 25.900.000,00; -----
- 102) Berita Acara Penyerahan atau Pengambilan Barang, tanggal 18 Agustus 2012 sebesar Rp. 6.752.500,00; -----
- 103) Berita Acara Penyerahan atau Pengambilan Barang, tanggal 18 Agustus 2012 sebesar Rp. 7.122.500,00; -----
- 104) Berita Acara Penyerahan atau Pengambilan Barang, tanggal 20 Agustus 2012 sebesar Rp. 4.810.000,00; -----
- 105) Berita Acara Penyerahan atau Pengambilan Barang, tanggal 20 Agustus 2012 sebesar Rp. 7.215.000,00; -----
- 106) Kuitansi pembayaran tanggal 7 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.434.000,00; -----
- 107) Kuitansi pembayaran tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp. 330.000,00; -----
- 108) Kuitansi pembayaran tanggal 10 Nopember 2012 sebesar Rp. 5.000.000,00; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) Kuitansi pembayaran tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp. 6.862.000,00; -----
- 110) Kuitansi pembayaran tanggal 16 Desember 2012 sebesar Rp. 6.215.000,00; -----
- 111) Kuitansi pembayaran tanggal 24 Desember 2012 sebesar Rp. 4.888.000,00; -----
- 112) Kuitansi pembayaran tanggal 24 Desember 2012 sebesar Rp. 3.200.000,00; -----
- 113) Nota pembelian tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 4.600.000,00;
- 114) Nota pembelian tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 23.125.000,00;
- 115) Kuitansi pembayaran tanggal 3 April 2013 sebesar Rp. 1.117.000,00;
- 116) Kuitansi pembayaran tanggal 1 Juni 2013 sebesar Rp. 2.000.000,00;
- 117) Kuitansi pembayaran tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp. 4.625.000,00;
- 118) Nota pembelian tanggal 15 Juni 2013 sebesar Rp. 25.870.000,00;-----
- 119) Kuitansi tanggal 2 Juli 2013 sebesar Rp. 540.000,00; -----

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Drs. SALIM;** -----

- 120) Uang tunai sebesar Rp. 60.380.000,00 (enam puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah); -----

**Dikembalikan kepada Gabungan Kelompok Tani Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 04 Mei 2015 pada Pengadilan Negeri Palu tersebut, Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu masing-masing tanggal 11 Mei 2015 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2015 dan permintaan banding dari Terdakwa diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa belum mengajukan memori banding sebagaimana dinyatakan dalam surat Keterangan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tertanggal 03 Juni 2015;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya memori banding tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 25 Mei 2015 Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal diucapkan pada tanggal 04 Mei 2015 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing 11 Mei 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 04 Mei 2015, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sudah benar demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan Nomor 7 mengenai pengembalian barang bukti berupa uang sebesar Rp.60.380.000.- (enam puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), perlu diperbaiki dengan pertimbangan oleh karena uang tersebut berasal dari negara, dan agar tidak disalahgunakan oleh Terdakwa maka uang tersebut, dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 04 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki pada amar putusan Nomor 7 sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tinggi tidak ada melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya

Halaman 27 dari 30 halaman  
Putusan Perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 04 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **SAMSAKE M.** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa **SAMSAKE M.** dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **SAMSAKE M.** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **2 (dua) bulan** dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Simpedes Unit Bangkir Tolitoli dengan Nomor Rek. 5226-01-009182-53-9, atas nama Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli (Buku Baru); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Simpedes Unit Bangkir Tolitoli dengan Nomor Rek. 5226-01-009182-53-9, atas nama Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli (Buku Lama); -----
- 2) 1 (satu) buah Buku Kas Tunai Gapoktan Karya Usaha Bersama Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli; -----
- 3) 1 (satu) buah Buku Akta Pendirian Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karya Usaha Bersama Nomor: 96 tanggal 24 Desember 2008; -----
- 4) 1 (satu) buah Surat Rekomendasi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli Nomor: 521.094/710.f/TPH/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009; -----
- 5) 1 (satu) buah Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 188.45/2027//DISTAPANGHORTI tanggal 19 Juli 2009; -----
- 6) 1 (satu) buah Buku Laporan Penyaluran Dana BLM-PUAP kepada Kelompok Tani tanggal 27 April 2010 dengan jumlah Rp. 58.644.500,00; -----
- 7) 1 (satu) buah Buku Pedoman Umum PUAP Tahun 2009; -----
- 8) 1 (satu) buah Surat Rekomendasi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli Nomor: 521.094/09.c./TPH/I/2010 tanggal 14 Januari 2010; -----
- 9) 1 (satu) buah Surat Rekomendasi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli Nomor: 521.094/276/TPH/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010; -----
- 10) 1 (satu) buah Surat Rekomendasi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tolitoli Nomor: 521.094/429/TPH/VI/2010 tanggal 03 Agustus 2012; -----
- 11) 1 (satu) buah Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 74/Tu.210/M/4/2009, beserta Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 112/Kpts/OT.160/3/2009 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2009; -----
- 12) 1 (satu) buah Buku Laporan Realisasi Perkembangan Gapoktan (PUAP) tahun 2014; -----

Halaman 29 dari 30 halaman  
Putusan Perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



- 13) 1 (satu) buah Buku Data Gapoktan PUAP Kab. Tolitoli 2008-2014;-----
- 14) 1 (satu) buah buku Laporan Tahunan; -----
- 15) Kuitansi No. tanggal 20 Januari 2010 dari Pengurus Gapoktan Karya Usaha Bersama sebesar Rp. 11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah); -----  
1 (satu) buah Buku Laporan Penyaluran Dana BLM-PUAP kepada Kelompok Tani tanggal 27 April 2010 dengan jumlah Rp. 58.644.500,00 untuk pembayaran harga Itik yang ditandatangani oleh SALAM; -----
- 16) Nota pembelian No. 1 tanggal 25 Januari 2010 untuk pembelian pupuk Urea sebesar Rp. 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Kelompok Padaelo; -----
- 17) Kuitansi pembayaran pinjaman Anggota dari Bendahara tanggal 28 Januari 2010 sebesar Rp. 4.000.000,00; -----
- 18) Kuitansi pembayaran pinjaman Anggota dari Bendahara tanggal 28 Januari 2010 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----
- 19) Nota pembelian No. 2 tanggal 29 Januari 2010 untuk pembelian pupuk Urea sebesar Rp. 6.250.000,00; -----
- 20) Kuitansi tanggal 30 Januari 2010 sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman Anggota; -----
- 21) Kuitansi tanggal 31 Januari 2010 sebesar Rp 4.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman Anggota; -----
- 22) Nota No. 3 tanggal 5 Februari 2010 untuk pembelian pupuk Poska sebesar Rp. 1.900.000,00; -----
- 23) Kuitansi tanggal 15 Februari 2010 sebesar Rp 2.000.000,00; -----
- 24) Kuitansi tanggal 15 Februari 2010 sebesar Rp. 4.000.000,00; -----
- 25) Nota No. .. tanggal 18 Februari 2010 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 26) Nota tanggal 21 Februari 2010 sebesar Rp. 720.000,00; -----
- 27) Nota tanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp. 4.000.000,00; -----
- 28) Nota tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp. 3.125.000,00; -----
- 29) Kuitansi tanggal 5 Maret 2010 sebesar Rp. 4.000.000,00; -----
- 30) Nota tanggal 10 Maret 2010 sebesar Rp. 3.125.000,00; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Kuitansi tanggal 15 April 2010 sebesar Rp. 560.000,00; -----
- 32) Nota tanggal 15 Mei 2010 sebesar Rp. 760.000,00; -----
- 33) Kuitansi tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp. 240.000,00; -----
- 34) Kuitansi tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp. 120.000,00; -----
- 35) Kuitansi tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp. 240.000,00; -----
- 36) Kuitansi tanggal 5 Juli 2010 sebesar Rp. 562.500,00; -----
- 37) Kuitansi tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp. 562.500,00; -----
- 38) Kuitansi tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp. 4.400.000,00; -----
- 39) Kuitansi tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp. 2.500.000,00; -----
- 40) Kuitansi tanggal 4 Agustus 2010 sebesar Rp. 2.500.000,00; -----
- 41) Kuitansi tanggal 4 Agustus 2010 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 42) Kuitansi tanggal 14 Agustus 2010 sebesar Rp. 450.000,00; -----
- 43) Kuitansi tanggal 7 September 2010 sebesar Rp. 750.000,00; -----
- 44) Kuitansi tanggal 7 September 2010 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----
- 45) Kuitansi tanggal 9 September 2010 sebesar Rp. 1.000.000,00; -----
- 46) Kuitansi tanggal 15 September 2010 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----
- 47) Kuitansi tanggal 20 September 2010 sebesar Rp. 3.000.000,00; -----
- 48) Kuitansi tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp. 200.000,00; -----
- 49) Nota tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp. 6.600.000,00; -----
- 50) Kuitansi tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.000.000,00; -----
- 51) Kuitansi tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp. 80.000,00; -----
- 52) Kuitansi tanggal 5 Nopember 2010 sebesar Rp. 5.000.000,00; -----
- 53) Kuitansi tanggal 20 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----
- 54) Kuitansi tanggal 25 Desember 2010 sebesar Rp. 1.000.000,00; -----
- 55) Kuitansi tanggal 25 Desember 2010 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----
- 56) Kuitansi tanggal 20 Januari 2011 sebesar Rp. 180.000,00; -----
- 57) Kuitansi tanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 58) Kuitansi tanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 59) Kuitansi tanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp. 700.000,00; -----
- 60) Kuitansi tanggal 23 Maret 2011 sebesar Rp. 4.730.000,00; -----
- 61) Kuitansi tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp. 45.000,00; -----
- 62) Kuitansi tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp. 30.000,00; -----
- 63) Kuitansi tanggal 5 April 2011 sebesar Rp. 250.000,00; -----

Halaman 31 dari 30 halaman  
Putusan Perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Kuitansi tanggal 10 April 2011 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 65) Kuitansi tanggal 15 April 2011 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 66) Kuitansi tanggal 20 April 2011 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 67) Kuitansi tanggal 25 April 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00; -----
- 68) Kuitansi tanggal 25 April 2011 sebesar Rp. 30.000,00; -----
- 69) Kuitansi tanggal 25 April 2011 sebesar Rp. 30.000,00; -----
- 70) Kuitansi tanggal 1 Mei 2011 sebesar Rp. 300.000,00; -----
- 71) Kuitansi tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp. 150.000,00; -----
- 72) Kuitansi tanggal 2 Juli 2011 sebesar Rp. 200.000,00; -----
- 73) Kuitansi tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp. 500.000,00; -----
- 74) Kuitansi tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp. 540.000,00; -----
- 75) Kuitansi tanggal 15 September 2011 sebesar Rp. 5.937.500,00; -----
- 76) Kuitansi tanggal 15 September 2011 sebesar Rp. 4.000.000,00; -----
- 77) Kuitansi tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----
- 78) Kuitansi tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp. 5.312.500,00; -----
- 79) Kuitansi tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp. 4.000.000,00; -----
- 80) Kuitansi tanggal 13 Nopember 2011 sebesar Rp. 760.000,00; -----
- 81) Kuitansi tanggal 15 Nopember 2011 sebesar Rp. 6.600.000,00; -----
- 82) Kuitansi tanggal 15 Nopember 2011 sebesar Rp. 3.000.000,00; -----
- 83) Kuitansi tanggal 20 Nopember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,00; -----
- 84) Kuitansi tanggal 20 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----
- 85) Kuitansi tanggal 20 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.000.000,00; -----
- 86) Kuitansi tanggal 20 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.250.000,00; -----
- 87) Nota tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp. 39.775.000,00; -----
- 88) Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 2 Januari 2012 sebesar  
Rp. 5.920.000,00; -----
- 89) Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 2 Januari 2012 sebesar  
Rp. 6.012.500,00; -----
- 90) Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 4 Januari 2012 sebesar  
Rp. 5.550.000,00; -----
- 91) Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 4 Januari 2012 sebesar  
Rp. 4.625.000,00; -----
- 92) Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 4 Januari 2012 sebesar  
Rp. 5.642.500,00; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 5 Januari 2012 sebesar Rp. 5.550.000,00; -----
- 94) Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 5 Januari 2012 sebesar Rp. 6.475.000,00; -----
- 95) Kuitansi pembayaran tanggal 1 Mei 2012 sebesar Rp. 4.200.000,00;---
- 96) Kuitansi pembayaran tanggal 1 Mei 2012 sebesar Rp. 3.300.000,00;---
- 97) Kuitansi pembayaran tanggal 7 Mei 2012 sebesar Rp. 3.000.000,00;---
- 98) Kuitansi pembayaran tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 6.580.000,00;-
- 99) Kuitansi pembayaran tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 5.420.000,00;-
- 100) Nota tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp. 25.900.000,00; -----
- 101) Berita Acara Penyerahan atau Pengambilan Barang, tanggal 18 Agustus 2012 sebesar Rp. 6.752.500,00; -----
- 102) Berita Acara Penyerahan atau Pengambilan Barang, tanggal 18 Agustus 2012 sebesar Rp. 7.122.500,00; -----
- 103) Berita Acara Penyerahan atau Pengambilan Barang, tanggal 20 Agustus 2012 sebesar Rp. 4.810.000,00; -----
- 104) Berita Acara Penyerahan atau Pengambilan Barang, tanggal 20 Agustus 2012 sebesar Rp. 7.215.000,00; -----
- 105) Kuitansi pembayaran tanggal 7 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.434.000,00; -----
- 106) Kuitansi pembayaran tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp. 330.000,00; -----
- 107) Kuitansi pembayaran tanggal 10 Nopember 2012 sebesar Rp. 5.000.000,00; -----
- 108) Kuitansi pembayaran tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp. 6.862.000,00; -----
- 109) Kuitansi pembayaran tanggal 16 Desember 2012 sebesar Rp. 6.215.000,00; -----
- 110) Kuitansi pembayaran tanggal 24 Desember 2012 sebesar Rp. 4.888.000,00; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) Kuitansi pembayaran tanggal 24 Desember 2012 sebesar  
Rp. 3.200.000,00; -----
- 112) Nota pembelian tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp.  
4.600.000,00;--
- 113) Nota pembelian tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp.  
23.125.000,00;-
- 114) Kuitansi pembayaran tanggal 3 April 2013 sebesar Rp.  
1.117.000,00;--
- 115) Kuitansi pembayaran tanggal 1 Juni 2013 sebesar Rp.  
2.000.000,00;--
- 116) Kuitansi pembayaran tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp.  
4.625.000,00;--
- 117) Nota pembelian tanggal 15 Juni 2013 sebesar Rp.  
25.870.000,00;-----
- 118) Kuitansi tanggal 2 Juli 2013 sebesar Rp. 540.000,00;  
-----

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Drs. SALIM;** -----

- 119) Uang tunai sebesar Rp. 60.380.000,00 (enam puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah); -----

**Dirampas untuk Negara;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada **hari Kamis tanggal 10 September 2015** oleh kami **I NYOMAN SUKRESNA, S.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **SUNARDI, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan **FAISAL AMRULLAH, S.H.,M.Hum.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ZAINUDIN,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

SUNARDI, S.H.

I NYOMAN SUKRESNA,

S.H.

TTD

FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum.

## PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN,S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, S.H.

NIP. 19571020 198203 2 002

Halaman 35 dari 30 halaman  
Putusan Perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

